



P U T U S A N
Nomor 357/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAFI RIYADH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pagelaran, RT/RW : 03/01, Kel. Setu, Kec. Cipayang- Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan oleh Surat perintah /Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal s/d tanggal 7 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018..
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2018 s/d tanggal 04 Juni 2018.
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d tanggal 04 Juli 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018..
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal s/d tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 Oktober 2018.
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d 13 Nopember 2018.
9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;

Hal. 1 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Singgih Tomi Gumilang, SH, Askhar Wijaya Subiyanto, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kanto Hukum " SITOMGUM Legal & Etcetera", beralamat di Wisma N.H, Ground Floor, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 2B-C Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- 462/JKT.SEL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **RAFI RIYADH** bersama dengan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, saksi RINO ADITYA PRODINATA, SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAFI RIYADH yang pada saat itu akan menjualkan tembakau sintetis narkotika kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 2 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah). Dari penangkapan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna loreng berisikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika seberat 2,4 gram brutto.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A5 warna hitam.
- Kunci Apartemen Kalibata City Unit H 20 BA.

Selanjutnya para saksi meminta agar Terdakwa menunjukkan Unit H 20 BA dan ditempat tersebut para saksi menemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung narkotika seberat 7,5 gram brutto.
- Terdakwa menerangkan tembakau gorilla tersebut adalah milik EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) yang dibeli secara online pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 melalui website SpaceGate.Corp. sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 8 (delapan) gram seharga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alamat pengiriman ke Apartemen Kalibata Unit H apartemen 20 BA Jl. Rawajati Kalibata Jakarta Selatan dengan menggunakan nama samaran yaitu SANDY. Paket berisi tembakau sintetis narkotika melalui website sampai di Apartemen Kalibata pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB. EKO AGUNG PRASOJO menghubungi Terdakwa RAFI RIYADH melalui pesan suara (voice note) dan janji bertemu di sebuah warung kopi sekitar Halim Jakarta Timur. Setelah bertemu, kemudian mereka bersama-sama menuju Apartemen Kalibata untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis narkotika. Setelah sampai di ruang locker penerimaan paket, lalu EKO AGUNG PRASOJO menyampaikan kepada petugas bahwa ia akan mengambil paket atas nama SANDY.
- Setelah itu Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO menuju Apartemen Kalibata di lantai Unit H 20 BA. Setelah sampai di apartemen, lalu EKO AGUNG PRASOJO turun ke bawah untuk membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah itu bertempat di kamar Unit H 20 BA, lalu EKO

Hal. 3 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASOJO memberitahukan kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk mencampurkan tembakau biasa dari rokok Dji Sam Soe dengan tembakau sintetis narkoba tersebut supaya rasanya tidak terlalu kuat. Setelah tembakau sintetis narkoba tercampur dengan tembakau biasa, dimasukkan kedalam beberapa plastik klip dengan pembagian 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk DANA (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk BAYU (DPO) dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau sintetis narkoba EKO AGUNG PRASOJO simpan dibawah meja televisi didalam apartemen Kalibata City unit H 20BA.

- Sekitar pukul 22.45 Wlb Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO keluar dari Apartemen, saat itu EKO AGUNG PRASOJO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkoba seberat 2,4 gram brutto kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk dijualkan kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Setelah menerima paket berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkoba tersebut lalu Terdakwa RAFI RIYADH pergi menuju parkiran untuk mengambil motor, sedangkan EKO AGUNG PRASOJO pergi untuk menemui DANA (DPO) yang sudah menunggu di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, untuk menyerahkan pesanan dari DANA (DPO) berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi tembakau sintetis narkoba yang dicampur dengan tembakau biasa. Pada saat EKO AGUNG PRASOJO sedang mencari DANA (DPO) di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, EKO AGUNG PRASOJO ditangkap oleh saksi RINO ADITYA PRODINATA. SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH.
- Karena Terdakwa RAFI RIYADH lama menunggu EKO AGUNG PRASOJO, lalu Terdakwa RAFI RIYADH menghubungi EKO AGUNG PRASOJO melalui aplikasi LINE untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menunggu di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang Apartemen Kalibata, hingga akhirnya Terdakwa RAFI RIYADH tertangkap.
- Terdakwa RAFI RIYADH dalam melakukan perbuatannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Hal. 4 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, bertindak bukan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1226/NNF/2018 tanggal 3 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RAFI RIYADH yaitu berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4349 gram, diberi nomor barang bukti 0748/2018/NF
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,1336 gram, diberi nomor barang bukti 0749/2018/NF menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0748/2018/NF dan 0749/2018/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **FUB AMB** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 88 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **RAFI RIYADH** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **RAFI RIYADH** bersama dengan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018. bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati. Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, saksi RINO ADITYA PRODINATA, SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAFI RIYADH yang pada saat itu akan menjualkan tembakau sintesis narkotika kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah). Dari penangkapan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna loreng berisikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika seberat 2,4 gram brutto.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A5 warna hitam.
- Kunci Apartemen Kalibata City Unit H 20 BA.

Selanjutnya para saksi meminta agar Terdakwa menunjukkan Unit H 20 BA dan ditempat tersebut para saksi menemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung narkotika seberat 7,5 gram brutto.
- Terdakwa menerangkan tembakau gorilla tersebut adalah milik EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) yang dibeli secara online pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 melalui website SpaceGate.Corp. sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 8 (delapan) gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alamat pengiriman ke Apartemen Kalibata Unit H apartemen 20 BA Jl. Rawajati Kalibata Jakarta Selatan dengan menggunakan nama samaran yaitu SANDY. Paket berisi tembakau sintesis narkotika melalui website sampai di Apartemen Kalibata pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB, EKO AGUNG PRASOJO menghubungi Terdakwa RAFI RIYADH melalui pesan suara (voice note) dan janji bertemu di sebuah warung kopi sekitar Halim Jakarta Timur. Setelah bertemu, kemudian mereka bersama-sama menuju Apartemen Kalibata untuk mengambil paket berisi tembakau sintesis narkotika. Setelah sampai di ruang locker penerimaan paket, lalu EKO AGUNG PRASOJO menyampaikan kepada petugas bahwa ia akan mengambil paket atas nama SANDY.

Hal. 6 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO menuju Apartemen Kalibata di lantai Unit H 20 BA. Apartemen Unit H 20 BA tersebut, sengaja disewa oleh Terdakwa RAFI RIYADH, EKO AGUNG PRASOJO dan MUHAMAD ALAMSYAH (DPO) sejak akhir bulan Februari 2018 menggunakan identitas MUHAMAD ALAMSYAH (DPO). Setelah sampai di apartemen, lalu EKO AGUNG PRASOJO turun ke bawah untuk membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah itu bertempat di kamar Unit H 20 BA, lalu EKO AGUNG PRASOJO memberitahukan kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk mencampurkan tembakau biasa dari rokok Dji Sam Soe dengan tembakau sintetis narkoba tersebut supaya rasanya tidak terlalu kuat. Setelah tembakau sintetis narkoba tercampur dengan tembakau biasa, dimasukkan kedalam beberapa plastik klip dengan pembagian 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk DANA (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk BAYU (DPO) dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau sintetis narkoba EKO AGUNG PRASOJO simpan dibawah meja televisi didalam apartemen Kalibata City unit H 20BA.
- Sekitar pukul 22.45 Wlb Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO keluar dari Apartemen, saat itu EKO AGUNG PRASOJO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkoba seberat 2,4 gram brutto kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk dijualkan kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Setelah menerima paket berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkoba tersebut lalu Terdakwa RAFI RIYADH pergi menuju parkiran untuk mengambil motor, sedangkan EKO AGUNG PRASOJO pergi untuk menemui DANA (DPO) yang sudah menunggu di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, untuk menyerahkan pesanan dari DANA (DPO) berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi tembakau sintetis narkoba yang dicampur dengan tembakau biasa. Pada saat EKO AGUNG PRASOJO sedang mencari DANA (DPO) di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, EKO AGUNG

Hal. 7 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



PRASOJO ditangkap oleh saksi RINO ADITYA PRODINATA, SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH.

- Karena Terdakwa RAFI RIYADH lama menunggu EKO AGUNG PRASOJO, lalu Terdakwa RAFI RIYADH menghubungi EKO AGUNG PRASOJO melalui aplikasi LINE untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menunggu di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang Apartemen Kalibata, hingga akhirnya Terdakwa RAFI RIYADH tertangkap.
- Terdakwa RAFI RIYADH dalam melakukan perbuatannya* bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. bertindak bukan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1226/N N F/2018 tanggal 3 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RAFI RIYADH yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4349 gram, diberi nomor barang bukti 0748/2018/NF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,1336 gram, diberi nomor barang bukti 0749/2018/NF

menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0748/2018/NF dan 0749/2018/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis FUB AMB terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 88 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RAFI RIYADH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa RAFI RIYADH bersama dengan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Maret

Hal. 8 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, saksi RINO ADITYA PRODINATA, SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAFI RIYADH yang pada saat itu akan menjualkan tembakau sintesis narkotika kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah). Dari penangkapan tersebut, para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna loreng berisikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika seberat 2,4 gram brutto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A5 warna hitam.
 - Kunci Apartemen Kalibata City Unit H 20 BA.

Selanjutnya para saksi meminta agar Terdakwa menunjukkan Unit H 20 BA dan ditempat tersebut para saksi menemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung narkotika seberat 7,5 gram brutto.
- Terdakwa menerangkan tembakau gorilla tersebut adalah milik EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) yang dibeli secara online pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 melalui website SpaceGate.Corp. sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 8 (delapan) gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alamat pengiriman ke Apartemen Kalibata Unit H apartemen 20 BA Jl. Rawajati Kalibata Jakarta Selatan dengan

Hal. 9 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



menggunakan nama samaran yaitu SANDY. Paket berisi tembakau sintetis narkoba melalui website sampai di Apartemen Kalibata pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB. EKO AGUNG PRASOJO menghubungi Terdakwa RAFI RIYADH melalui pesan suara (voice note) dan janji bertemu di sebuah warung kopi sekitar Halim Jakarta Timur. Setelah bertemu, kemudian mereka bersama-sama menuju Apartemen Kalibata untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis narkoba. Setelah sampai di ruang locker penerimaan paket, lalu EKO AGUNG PRASOJO menyampaikan kepada petugas bahwa ia akan mengambil paket atas nama SANDY.

- Setelah itu Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO menuju Apartemen Kalibata di lantai Unit H 20 BA. Setelah sampai di apartemen, lalu EKO AGUNG PRASOJO turun ke bawah untuk membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah itu bertempat di kamar Unit H 20 BA, lalu EKO AGUNG PRASOJO memberitahukan kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk mencampurkan tembakau biasa dari rokok Dji Sam Soe dengan tembakau sintetis narkoba tersebut supaya rasanya tidak terlalu kuat. Setelah tembakau sintetis narkoba tercampur dengan tembakau biasa, dimasukkan kedalam beberapa plastik klip dengan pembagian 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau1 sintetis narkoba untuk DANA (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk BAYU (DPO) dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau sintetis narkoba EKO AGUNG PRASOJO simpan dibawah meja televisi didalam apartemen Kalibata City unit H 20BA.
- Sekitar pukul 22.45 Wlb Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO keluar dari Apartemen, saat itu EKO AGUNG PRASOJO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika seberat 2,4 gram brutto kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk dijualkan kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Setelah menerima paket berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika tersebut lalu Terdakwa RAFI RIYADH pergi menuju parkir untuk mengambil motor, sedangkan EKO AGUNG PRASOJO pergi untuk menemui DANA (DPO) yang

Hal. 10 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



sudah menunggu di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, untuk menyerahkan pesanan dari DANA (DPO) berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi tembakau sintesis narkoba yang dicampur dengan tembakau biasa. Pada saat EKO AGUNG PRASOJO sedang mencari DANA (DPO) di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, EKO AGUNG PRASOJO ditangkap oleh saksi RINO ADITYA PRODINATA, SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH.

- Karena Terdakwa RAFI RIYADH lama menunggu EKO AGUNG PRASOJO, lalu Terdakwa RAFI RIYADH menghubungi EKO AGUNG PRASOJO melalui aplikasi LINE untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menunggu di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang Apartemen Kalibata, hingga akhirnya Terdakwa RAFI RIYADH tertangkap.
- Terdakwa RAFI RIYADH dalam melakukan perbuatannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, bertindak bukan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1226/NNF/2018 tanggal 3 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RAFI RIYADH yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4349 gram, diberi nomor barang bukti 0748/2018/NF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,1336 gram, diberi nomor barang bukti 0749/2018/NF menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0748/2018/NF dan 0749/2018/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis FUB AMB terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 88 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa RAFI RIYADH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa RAFI RIYADH bersama dengan EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018, bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. bertempat di Jl. Kalibata Raya No. 1 depan Apartemen Kalibata City, Kel. Rawa Jati, Kec. Pancoran. Jakarta Selatan, saksi RINO ADITYA PRODINATA, **SH.** dan saksi PANDUWINA PURBAYA. **SH.** telah melakukan penangkapan *terhadap Terdakwa RAFI RIYADH* yang pada saat itu akan menjualkan tembakau sintesis narkotika kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan EKO AGUNG PRASOJO alias EKA (berkas terpisah). Dari penangkapan tersebut, para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna loreng berisikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika seberat 2,4 gram brutto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A5 warna hitam.
 - Kunci Apartemen Kalibata City Unit H 20 BA.

Selanjutnya para saksi meminta agar Terdakwa menunjukkan Unit H 20 BA dan ditempat tersebut para saksi menemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung narkotika seberat 7,5 gram brutto.

Hal. 12 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Terdakwa menerangkan tembakau gorilla tersebut adalah milik EKO AGUNG PRASOJO alias EKO (berkas terpisah) yang dibeli secara online pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 melalui website SpaceGate.Corp. sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 8 (delapan) gram seharga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alamat pengiriman ke Apartemen Kalibata Unit H apartemen 20 BA Jl. Rawajati Kalibata Jakarta Selatan dengan menggunakan nama samaran yaitu SANDY. Paket berisi tembakau sintetis narkoba melalui website sampai di Apartemen Kalibata pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB, EKO AGUNG PRASOJO menghubungi Terdakwa RAFI RIYADH melalui pesan suara (voice note) dan janji bertemu di sebuah warung kopi sekitar Halim Jakarta Timur. Setelah bertemu, kemudian mereka bersama-sama menuju Apartemen Kalibata untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis narkoba. Setelah sampai di ruang locker penerimaan paket, lalu EKO AGUNG PRASOJO menyampaikan kepada petugas bahwa ia akan mengambil paket atas nama SANDY. Setelah itu Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO menuju Apartemen Kalibata di lantai Unit H 20 BA. Apartemen Unit H 20 BA tersebut, sengaja disewa oleh Terdakwa RAFI RIYADH, EKO AGUNG PRASOJO dan MUHAMAD ALAMSYAH (DPO) sejak akhir bulan Februari 2018 menggunakan identitas MUHAMAD ALAMSYAH (DPO). Setelah sampai di apartemen, lalu EKO AGUNG PRASOJO turun ke bawah untuk membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah itu bertempat di kamar Unit H 20 BA, lalu EKO AGUNG PRASOJO memberitahukan kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk mencampurkan tembakau biasa dari rokok Dji Sam Soe dengan tembakau sintetis narkoba tersebut supaya rasanya tidak terlalu kuat. Setelah tembakau sintetis narkoba tercampur dengan tembakau biasa, dimasukkan kedalam beberapa plastik klip dengan pembagian 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk DANA (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis narkoba untuk BAYU (DPO) dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau sintetis narkoba EKO AGUNG PRASOJO simpan dibawah meja televisi didalam apartemen Kalibata City unit H 20BA.

Sekitar pukul 22.45 Wlb Terdakwa RAFI RIYADH bersama EKO AGUNG PRASOJO keluar dari Apartemen, saat itu EKO AGUNG

Hal. 13 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASOJO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening double berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika seberat 2,4 gram brutto kepada Terdakwa RAFI RIYADH untuk dijualkan kepada BAYU (DPO) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Setelah menerima paket berisi tembakau berwarna coklat yang diduga mengandung Narkotika tersebut lalu Terdakwa RAFI RIYADH pergi menuju parkir untuk mengambil motor, sedangkan EKO AGUNG PRASOJO pergi untuk menemui DANA (DPO) yang sudah menunggu di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, untuk menyerahkan pesanan dari DANA (DPO) berupa 3 (tiga) bungkus paket berisi tembakau sintesis narkotika yang dicampur dengan tembakau biasa. Pada saat EKO AGUNG PRASOJO sedang mencari DANA (DPO) di sekitar minimarket Podjok Halal sekitar Apartemen Kalibata, EKO AGUNG PRASOJO ditangkap oleh saksi RINO ADITYA PRODINATA, SH. dan saksi PANDUWINA PURBAYA, SH. Karena Terdakwa RAFI RIYADH lama menunggu EKO AGUNG PRASOJO, lalu Terdakwa RAFI RIYADH menghubungi EKO AGUNG PRASOJO melalui aplikasi LINE untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menunggu di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang Apartemen Kalibata, hingga akhirnya Terdakwa RAFI RIYADH tertangkap.

Terdakwa RAFI RIYADH dalam melakukan perbuatannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, bertindak bukan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1226/NNF/2018 tanggal 3 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara An. Terdakwa RAFI RIYADH yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4349 gram, diberi nomor barang bukti 0748/2018/NF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,1336 gram, diberi nomor barang bukti

Hal. 14 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0749/2018/NF menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0748/2018/NF dan 0749/2018/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **FUB AMB** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 88 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RAFI RIYADH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-461/JKT.SL/Euh.2/07/2018 tanggal 13 September 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RAFI RIYADH bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFI RIYADH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna loreng bersikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bersikan narkotika jenis tembakau **gorilla** dengan berat netto 1,4349 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan narkotika jenis tembakau gorilla **dengan berat netto 6,1336 gram**, 1 (satu) buah kunci Apartemen Kalibata City dan 1 (satu) unit handphone merk **Samsung**. Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal. 15 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Sel tanggal 18 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAFI RIYADH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan Terdakwa RAFI RIYADH dari Dakwaan Pertama Primair.
3. Menyatakan Terdakwa RAFI RIYADH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna loreng bersisian 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bersisian narkotika jenis tembakau **gorilla** dengan berat netto 1,4349 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bersisian narkotika jenis tembakau gorilla **dengan berat** netto 6,1336 gram, 1 (satu) buah kunci Apartemen Kalibata City dan 1 (satu) unit handphone merk **Samsung. Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 87/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan

Hal. 16 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 785/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018 ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 87/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 785/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus di tingkat banding Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Subsidair tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 17 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang di sita dari Terdakwa melebihi berat 5 gram yaitu jenis tembakau **gorilla** dengan berat netto 1,4349 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla **dengan berat** netto 6,1336 gram, suatu jumlah yang besar, sedangkan negara kita sedang menyatakan perang dengan tindak pidana Narkotika, bila setiap orang yang ternyata memiliki, menguasai Narkotika dengan mudahnya diterapkan sebagai pemakai, secara psikologis dengan mudahnya masyarakat semakin berani dan tidak ada rasa takut bila hanya dihukum sebagai pemakai atau sebagai korban narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Hal. 18 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2018** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H.** dan **H. EDWARMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 357/PID.SUS/2018/ PT.DKI tanggal 15 Nopember 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at, 23 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. H. EDWARMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU, S.H., M.H.

Hal. 19 Put.No.357/Pid.Sus/2018/PT.DKI.